



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GEDUNG SURIAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta mempercepat pemerataan pembangunan, maka dipandang perlu melakukan pemekaran atau pembentukan Kecamatan Gedung Surian;

b. bahwa pembentukan Kecamatan Gedung Surian telah sesuai dengan prosedur/ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku tentang pembentukan Kecamatan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud diatas, maka pembentukan Kecamatan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN GEDUNG SURIAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Barat
5. Camat adalah Kepala Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN WILAYAH, BATASAN WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Gedung Surian berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sumber Jaya
- (2) Wilayah Kecamatan Gedung Surian meliputi beberapa Pekon yang terdiri dari :
 - a. Pekon Gedung Surian
 - b. Pekon Pura Mekar
 - c. Pekon Cipta Waras
 - d. Pekon Tri Mulyo
 - e. Pekon Mekar Jaya

Pasal 4

- (1) Luas Kecamatan Gedung Surian seluas 61.660 Km² dengan jumlah penduduk 14.239 Jiwa
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Gedung Surian maka luas Kecamatan Sumber Jaya dikurangi dengan luas Kecamatan Gedung Surian.

Pasal 5

Kecamatan Gedung Surian mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sumber Jaya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Way Tenong
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sumber Jaya

Pasal 6

Pusat pemerintahan atau Ibu Kota Kecamatan Gedung Surian di Pekon Gedung Surian.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 7

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Bagian kedua Tugas

Pasal 8

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya.

Bagian ketiga Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 peraturan Daerah ini, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan
- b. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa.
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan agraria
- f. Penyelenggaraan pembinaan pemerintahan umum Pekon/Kelurahan

- g. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat
- i. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 9, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pertanian
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pendapatan
- f. Seksi Pendidikan
- g. Kelompok Jbatan Fungsional.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala sesuatu yang berkenaan dengan pembiayaan sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan Gedung Surian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebani pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati dan atau ditetapkan dengan keputusan Bupati sepanjang pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Barat.

Di tetapkan di Liwa
Pada tanggal

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

ERWIN NIZAR T.

DIUNDANGKAN DI LIWA
PADA TANGGAL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dto

HELMY ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN : 2006 NOMOR : 04